BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Dana Pekon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PEKON TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pekon atau Lurah.
6. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut siltap adalah penghasilan tetap Peratin dan Perangkat Pekon yang dianggarkan dalam APBPekon dan bersumber dari ADP.
7. Tunjangan /Insentif Peratin dan Perangkat Pekon adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Peratin dan Perangkat Pekon karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBPekon.
8. Tunjangan Operasional adalah tambahan penghasilan untuk aparat Pekon dalam menjalankan kegiatan-kegiatan rutin Operasinal Pemerintahan Pekon.
9. Dana Operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas rutin kantor Pemerintah Pekon.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disebut APBPekon adalah Rencana Tahunan Pemerintah Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon.
12. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2023, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023.
13. Dana Pekon adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Pekon yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah LHP Pekon yang bersangkutan.
16. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Juru Tulis Pekon adalah perangkat pekon yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Pekon yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPK-Pekon.
18. Perangkat Pekon adalah unsur pembantu Peratin yang terdiri atas Juru Tulis, dan Perangkat Pekon sebagai Pelaksana kewilayahan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bertanggung jawab kepada Peratin.
19. Jaminan Sosial Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
20. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dibidang ketenagakerjaan.

BAB II
JUMLAH ADP YANG DIANGGARKAN DALAM APBD

Pasal 2

ADP yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. 55.844.980.000 (Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 3

(1) ADP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi kepada setiap Pekon berdasarkan rumus sebagai berikut :
   a. penghasilan tetap dihitung berdasarkan jumlah Peratin, Juru Tulis, dan Perangkat Pekon dikali 12 (dua belas) bulan;
   b. tunjangan LHP diberikan berdasarkan jumlah anggota LHP se-Kabupaten dikali 12 (dua belas) bulan;
   c. operasional LHP diberikan berdasarkan jumlah anggaran di bagi secara merata kepada seluruh Pekon se-Kabupaten; dan
   d. pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon diberikan berdasarkan jumlah anggaran di bagi secara merata kepada seluruh Pekon se-Kabupaten.

(2) Besaran ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal terdapat sisa penghasilan tetap dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sisa dimaksud untuk operasional Pemerintahan Pekon.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, untuk pembiayaan sebagai berikut:
   a. penyelenggaraan belanja tunjangan peratin, perangkat pekon dan operasional Pemerintahan Pekon;
   b. penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Pekon;

c. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan; dan
d. penyelenggaraan tata praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

BAB III
PENGHASILAN TETAP PERATIN, JURU TULIS, DAN PERANGKAT PEKON LAINNYA

Pasal 5

Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon.

BAB IV
TUNJANGAN PERATIN/PENJABAT PERATIN DAN PERANGKAT PEKON

Pasal 6

(1) Peratin/Penjabat Peratin dan Perangkat Pekon dapat menerima tunjangan dari Penghasilan lainnya dengan besaran paling tinggi sebesar :
   a. Peratin/Penjabat Peratin paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya;
   b. Juru Tulis sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
   c. Perangkat Pekon sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

(2) Tunjangan Peratin/Penjabat Peratin dan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pekon yang bersumber dari ADP dan pendapatan lain selain Dana Pekon.

BAB V
TUNJANGAN LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN

Pasal 7

Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan dibayarkan setiap bulan dengan Ketentuan sebagai berikut :
a. tunjangan ketua Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
b. tunjangan wakil ketua sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
c. tunjangan sekretaris Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per bulan; dan
d. tunjangan anggota Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan.

BAB VI
INSENTIF RUKUN TETANGGA

Pasal 8

(1) Insentif RT dibayarkan setiap bulan.

(2) Besaran insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling tinggi sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

BAB VII
JAMINAN SOSIAL BAGI PERATIN DAN PERANGKAT PEKON

Pasal 9

(1) Penyediaan jaminan sosial Kesehatan diperuntukan bagi seluruh Peratin dan Perangkat Pekon.
(2) Iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dengan ketentuan:
    a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah yang dianggarkan di APBD; dan
    b. 1% (satu persen) dibayarkan oleh Peratin dan Perangkat Pekon melalui pemotongan dari Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon setiap bulan;
(3) Besaran iuran jaminan sosial kesehatan dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 27.264,- (dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) per bulan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan sosial kesehatan yaitu sebesar upah minimum Provinsi.
(4) Besaran tagihan iuran jaminan sosial kesehatan nasional per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data *By name By address* Peratin dan Perangkat Pekon dari BPJS Kesehatan.
(5) Pembayaran iuran bagi peratin dan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melalui *virtual account.*
(6) Iuran jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Peratin dan Perangkat Pekon berstatus Aparat Sipil Negara.

Pasal 10

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peratin dan Perangkat Pekon dibayarkan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peratin, Perangkat Pekon dan Pegawai Tidak Tetap Daerah.

BAB VIII
MEKANISME PENYALURAN ADP

Pasal 11

(1) Mekanisme penyaluran ADP dilakukan dalam IV (empat) triwulan terdiri dari :
    a. triwulan I (satu) dilakukan setelah Bupati menerima Peraturan Pekon mengenai APBPekon dan laporan realisasi penggunaan ADP Tahun Anggaran sebelumnya;
    b. triwulan II (dua) dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan ADP triwulan I (satu);
    c. triwulan III (tiga) dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan ADP triwulan II (dua); dan
    d. triwulan IV (empat) dilakukan setelah Bupati menerima laporan dari Peratin mengenai realisasi penggunaan ADP triwulan III (tiga).

(2) Rincian besaran ADP dalam triwulan IV (empat) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Penyaluran ADP triwulan I (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. surat permohonan penyaluran ADP triwulan I (satu) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   b. surat rekomendasi Camat;
   c. berita acara verifikasi/penelitian tim fasilitasi tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat diatas Materai @10.000;
   d. surat pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan ADP triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani Peratin dan di stempel di atas Materai @10.000;
   e. Peraturan Pekon tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2024;
   f. RAB 100% (Seratus persen) yang bersumber dari Dana Pekon Tahun Anggaran 2024;
   g. RAB triwulan I (satu) yang bersumber dari ADP Tahun Anggaran 2024;
   h. laporan realisasi penggunaan ADP 100% (Seratus persen) Tahun Anggaran 2023;
   i. laporan ikhtisar semester II Tahun Anggaran 2023;
   j. foto copy Buku Rekening Bank Pekon yang ditunjuk dan dilegalisir Peratin;
   k. foto copy NPWP Pekon dilegalisir Peratin; dan
   l. foto copy KTP Peratin dan Bendahara Pekon dilegalisir Camat.

(2) Penyaluran ADP triwulan II (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melampirkan persyaratan sebagai berikut:
   a. surat permohonan penyaluran ADP triwulan II (dua) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   b. surat rekomendasi Camat;
   c. berita acara verifikasi/penelitian tim fasilitasi tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat diatas Materai @10.000;
   d. surat pernyataan peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan ADP Triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani Peratin dan di stempel dia atas Materai @10.000;
   e. RAB triwulan II (dua) yang bersumber dari ADP Tahun Anggaran 2024;
   f. laporan realisasi penggunaan ADP sampai dengan triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2024.

(3) Penyaluran ADP triwulan III (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   a. surat permohonan penyaluran ADP triwulan III (tiga) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   b. surat rekomendasi Camat;
   c. berita acara verifikasi/penelitian tim fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat diatas Materai @10.000;
   d. surat pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan Alokasi Dana Pekon (ADP) triwulan III (Ketiga) Tahun Anggaran 2024 ditandatangani Peratin dan di stempel dia atas Materai @ 10.000;
   e. RAB triwulan III (tiga) yang bersumber dari ADP Tahun Anggaran 2024;
   f. laporan realisasi penggunaan ADP sampai dengan triwulan II (dua) Tahun Anggaran 2024.

(4) Penyaluran ADP triwulan IV (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melampirkan persyaratan sebagai berikut :
   a. surat permohonan penyaluran ADP triwulan IV (empat) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   b. surat rekomendasi Camat;
   c. berita acara verifikasi/penelitian tim fasilitasi Tingkat Kecamatan yang bersangkutan ditandatangani Camat diatas Materai @10.000;

d. surat pernyataan Peratin sanggup mempertanggungjawabkan penyerapan Alokasi Dana Pekon (ADP) triwulan IV (empat) Tahun Anggaran 2024 ditandatangani Peratin dan distempel di atas Materai @ 10.000;
e. RAB triwulan IV (empat) yang bersumber dari ADP Tahun Anggaran 2024;
f. laporan realisasi penggunaan ADP sampai dengan triwulan III (tiga) Tahun Anggaran 2024.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PEKON TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Pekon	Jumlah Siltap Peratin dan Aparatur Pekon	Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon	Jumlah Tunjangan LHP	Operasional LHP	Pagu ADP per-Pekon
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.365.500
2	Balik Bukit	Padang Cahya	566.160.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	643.861.650
3	Balik Bukit	Sebarus	420.360.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	498.061.650
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	420.360.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	488.461.650
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
6	Balik Bukit	Wates	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
7	Balik Bukit	Padang Dalom	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
8	Balik Bukit	Sukarame	444.660.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	522.361.650
9	Balik Bukit	Bahway	468.960.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	546.661.650
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
11	Sumber Jaya	Simpangsari	420.360.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	488.461.650
12	Sumber Jaya	Sukajaya	347.460.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	415.561.650
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	371.760.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	430.261.650
14	Sumber Jaya	Sukapura	444.660.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	512.761.650
15	Sumber Jaya	Way Petai	493.260.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	570.961.650
16	Belalau	Kenali	323.160.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	391.261.650
17	Belalau	Kejadian	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
18	Belalau	Bumi Agung	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
19	Belalau	Turgak	274.560.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	333.061.650
20	Belalau	Bedudu	274.560.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	333.061.650
21	Belalau	Sukarame	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
22	Belalau	Hujung	347.460.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	425.161.650
23	Belalau	Serungkuk	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
24	Belalau	Suka Makmur	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
25	Belalau	Fajar Agung	250.260.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	308.761.650
26	Way Tenong	Puralaksana	371.760.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	449.461.650
27	Way Tenong	Karang Agung	371.760.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	439.861.650
28	Way Tenong	Mutar Alam	371.760.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	439.861.650
29	Way Tenong	Tanjungraya	371.760.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	439.861.650
30	Way Tenong	Sukananti	347.460.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	425.161.650
31	Way Tenong	Sukaraja	371.760.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	439.861.650
32	Way Tenong	Padang Tambak	371.760.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	449.461.650
33	Way Tenong	Tambak Jaya	371.760.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	439.861.650
34	Sekincau	Pampangan	468.960.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	546.661.650
35	Sekincau	Waspada	371.760.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	430.261.650
36	Sekincau	Tigajaya	420.360.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	488.461.650
37	Sekincau	Giham Sukamaju	444.660.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	522.361.650
38	Suoh	Suka Marga	396.060.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	464.161.650
39	Suoh	Sumber Agung	347.460.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	415.561.650
40	Suoh	Tugu Ratu	444.660.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	522.361.650
41	Suoh	Banding Agung	347.460.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	415.561.650
42	Suoh	Rowo Rejo	396.060.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	464.161.650
43	Suoh	Sido Rejo	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
44	Suoh	Ringin Sari	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
45	Batu Brak	Kembahang	396.060.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	464.161.650
46	Batu Brak	Negeri Ratu	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
47	Batu Brak	Kegeringan	371.760.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	430.261.650
48	Batu Brak	Gunung Sugih	274.560.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	333.061.650
49	Batu Brak	Pekon Balak	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
50	Batu Brak	Sukabumi	396.060.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	454.561.650
51	Batu Brak	Canggu	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
52	Batu Brak	Kotabesi	420.360.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	488.461.650
53	Batu Brak	Sukaraja	250.260.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	308.761.650
54	Batu Brak	Kerang	274.560.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	333.061.650
55	Batu Brak	Teba Liokh	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
56	Sukau	Tanjung Raya	541.860.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	619.561.650
57	Sukau	Hanakau	493.260.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	561.361.650
58	Sukau	Buay Nyerupa	493.260.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	570.961.650
59	Sukau	Tapak Siring	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
60	Sukau	Jaga Raga	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
61	Sukau	Pagar Dewa	444.660.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	512.761.650
62	Sukau	Suka Mulya	371.760.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	430.261.650
63	Sukau	Bandar Baru	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
64	Sukau	Bumi Jaya	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
65	Sukau	Teba Pering Jaya	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
66	Gedung Surian	Gedung Surian	468.960.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	537.061.650
67	Gedung Surian	Puramekar	444.660.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	522.361.650
68	Gedung Surian	Ciptawaras	371.760.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	439.861.650
69	Gedung Surian	Trimulyo	468.960.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	546.661.650
70	Gedung Surian	Mekarjaya	517.560.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	595.261.650
71	Kebun Tebu	Pura Jaya	347.460.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	425.161.650
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	323.160.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	400.861.650
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
75	Kebun Tebu	Muara Jaya Ii	371.760.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	430.261.650
76	Kebun Tebu	Tri Budi Makmur	274.560.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	333.061.650
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	274.560.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	333.061.650
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
79	Kebun Tebu	Muara Baru	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
81	Air Hitam	Sidodadi	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
82	Air Hitam	Semarang Jaya	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
83	Air Hitam	Sumber Alam	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
84	Air Hitam	Gunungterang	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650

LAMPIRAN I : PERATURAN JURAI LAMPUNG UTARA
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN
ANGGARAN DANA PERIMBANGAN TAHUN
ANGGARAN 2024

PERHITUNGAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN SETIAP PERKON TAHUN ANGGARAN 2024

85	Air Hitam	Suka Jadi	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
86	Air Hitam	Sri Menanti	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
87	Air Hitam	Sinar Jaya	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
88	Air Hitam	Rigis Jaya	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
89	Air Hitam	Suka Damai	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
90	Air Hitam	Manggarai	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
91	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	347.460.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	415.561.650
92	Pagar Dewa	Basungan	371.760.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	439.861.650
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	468.960.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	546.661.650
95	Pagar Dewa	Sidodadi	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
96	Pagar Dewa	Marga Jaya	371.760.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	430.261.650
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	371.760.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	430.261.650
98	Pagar Dewa	Batu Api	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
101	Batu Ketulis	Argomulyo	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
102	Batu Ketulis	Batu Kebayan	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
103	Batu Ketulis	Atar Bawang	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
104	Batu Ketulis	Campang Tiga	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
105	Batu Ketulis	Luas	396.060.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	473.761.650
106	Batu Ketulis	Bakhu	396.060.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	464.161.650
107	Batu Ketulis	Way Ngison	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
108	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	371.760.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	430.261.650
109	Batu Ketulis	Sumber Rejo	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
110	Batu Ketulis	Atar Kuwau	371.760.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	430.261.650
111	Lumbok Seminung	Lombok	371.760.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	439.861.650
112	Lumbok Seminung	Heni Arong	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
113	Lumbok Seminung	Suka Banjar	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
114	Lumbok Seminung	Lombok Timur	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
115	Lumbok Seminung	Suka Banjar Ii Ujung R	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
116	Lumbok Seminung	Suka Maju	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
117	Lumbok Seminung	Ujung	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
118	Lumbok Seminung	Keagungan	347.460.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	405.961.650
119	Lumbok Seminung	Tawan Suka Mulya	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
120	Lumbok Seminung	Pancur Mas	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
121	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	541.860.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	619.561.650
123	Bandar Negeri Suoh	Sri Mulyo	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	663.360.000	17.501.650	55.200.000	5.000.000	741.061.650
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	347.460.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	415.561.650
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	444.660.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	512.761.650
127	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	371.760.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	439.861.650
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	298.860.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	357.361.650
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	420.360.000	17.501.650	45.600.000	5.000.000	488.461.650
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	323.160.000	17.501.650	36.000.000	5.000.000	381.661.650
Total			**47.461.260.000**	**2.292.716.150**	**5.436.000.000**	**655.000.000**	**55.844.980.000**

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

84	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
85	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
86	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
87	[illegible]	[illegible]	206,860,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	265,161,630
88	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
89	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
90	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
91	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
92	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
93	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
94	[illegible]	[illegible]	405,960,000	17,301,630	35,200,000	5,000,000	464,461,630
95	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
96	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
97	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
98	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
99	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
100	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
101	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
102	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,180,000	381,461,630
103	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
104	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
105	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
106	[illegible]	[illegible]	290,060,000	17,301,630	35,200,000	5,000,000	347,561,630
107	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
108	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
109	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
110	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
111	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
112	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
113	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
114	[illegible]	[illegible]	295,860,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	354,161,630
115	[illegible]	[illegible]	295,860,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	354,161,630
116	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
117	[illegible]	[illegible]	295,860,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	354,161,630
118	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
119	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
120	[illegible]	[illegible]	295,860,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	354,161,630
121	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
122	[illegible]	[illegible]	295,860,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	354,161,630
123	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
124	[illegible]	[illegible]	295,860,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	354,161,630
125	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
126	[illegible]	[illegible]	317,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	376,461,630
127	[illegible]	[illegible]	322,160,000	17,301,630	36,000,000	5,000,000	381,461,630
Total			47,451,260,000	2,392,715,159	5,436,000,000	655,000,000	82,844,975,000

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19751020 200501 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PEKON TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu ADP per-Desa	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Balik Bukit	Kubu Perahu	357.365.500	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.718.850
2	Balik Bukit	Padang Cahya	643.861.650	172.841.650	155.340.000	160.340.000	155.340.000
3	Balik Bukit	Sebarus	498.061.650	136.391.650	118.890.000	123.890.000	118.890.000
4	Balik Bukit	Way Empulau Ulu	488.461.650	133.991.650	116.490.000	121.490.000	116.490.000
5	Balik Bukit	Gunung Sugih	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
6	Balik Bukit	Wates	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
7	Balik Bukit	Padang Dalom	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
8	Balik Bukit	Sukarame	522.361.650	142.466.650	124.965.000	129.965.000	124.965.000
9	Balik Bukit	Bahway	546.661.650	148.541.650	131.040.000	136.040.000	131.040.000
10	Balik Bukit	Sedampah Indah	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
11	Sumber Jaya	Simpangsari	488.461.650	133.991.650	116.490.000	121.490.000	116.490.000
12	Sumber Jaya	Sukajaya	415.561.650	115.766.650	98.265.000	103.265.000	98.265.000
13	Sumber Jaya	Sindang Pagar	430.261.650	119.441.650	101.940.000	106.940.000	101.940.000
14	Sumber Jaya	Sukapura	512.761.650	140.066.650	122.565.000	127.565.000	122.565.000
15	Sumber Jaya	Way Petai	570.961.650	154.616.650	137.115.000	142.115.000	137.115.000
16	Belalau	Kenali	391.261.650	109.691.650	92.190.000	97.190.000	92.190.000
17	Belalau	Kejadian	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
18	Belalau	Bumi Agung	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
19	Belalau	Turgak	333.061.650	95.141.650	77.640.000	82.640.000	77.640.000
20	Belalau	Bedudu	333.061.650	95.141.650	77.640.000	82.640.000	77.640.000
21	Belalau	Sukarame	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
22	Belalau	Hujung	425.161.650	118.166.650	100.665.000	105.665.000	100.665.000
23	Belalau	Serungkuk	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
24	Belalau	Suka Makmur	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
25	Belalau	Fajar Agung	308.761.650	89.066.650	71.565.000	76.565.000	71.565.000
26	Way Tenong	Puralaksana	449.461.650	124.241.650	106.740.000	111.740.000	106.740.000
27	Way Tenong	Karang Agung	439.861.650	121.841.650	104.340.000	109.340.000	104.340.000
28	Way Tenong	Mutar Alam	439.861.650	121.841.650	104.340.000	109.340.000	104.340.000
29	Way Tenong	Tanjungraya	439.861.650	121.841.650	104.340.000	109.340.000	104.340.000
30	Way Tenong	Sukananti	425.161.650	118.166.650	100.665.000	105.665.000	100.665.000
31	Way Tenong	Sukaraja	439.861.650	121.841.650	104.340.000	109.340.000	104.340.000
32	Way Tenong	Padang Tambak	449.461.650	124.241.650	106.740.000	111.740.000	106.740.000
33	Way Tenong	Tambak Jaya	439.861.650	121.841.650	104.340.000	109.340.000	104.340.000
34	Sekincau	Pampangan	546.661.650	148.541.650	131.040.000	136.040.000	131.040.000
35	Sekincau	Waspada	430.261.650	119.441.650	101.940.000	106.940.000	101.940.000
36	Sekincau	Tigajaya	488.461.650	133.991.650	116.490.000	121.490.000	116.490.000
37	Sekincau	Giham Sukamaju	522.361.650	142.466.650	124.965.000	129.965.000	124.965.000
38	Suoh	Suka Marga	464.161.650	127.916.650	110.415.000	115.415.000	110.415.000
39	Suoh	Sumber Agung	415.561.650	115.766.650	98.265.000	103.265.000	98.265.000
40	Suoh	Tugu Ratu	522.361.650	142.466.650	124.965.000	129.965.000	124.965.000
41	Suoh	Banding Agung	415.561.650	115.766.650	98.265.000	103.265.000	98.265.000
42	Suoh	Rowo Rejo	464.161.650	127.916.650	110.415.000	115.415.000	110.415.000
43	Suoh	Sido Rejo	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
44	Suoh	Ringin Sari	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
45	Batu Brak	Kembahang	464.161.650	127.916.650	110.415.000	115.415.000	110.415.000
46	Batu Brak	Negeri Ratu	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
47	Batu Brak	Kegeringan	430.261.650	119.441.650	101.940.000	106.940.000	101.940.000
48	Batu Brak	Gunung Sugih	333.061.650	95.141.650	77.640.000	82.640.000	77.640.000
49	Batu Brak	Pekon Balak	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
50	Batu Brak	Sukabumi	454.561.650	125.516.650	108.015.000	113.015.000	108.015.000
51	Batu Brak	Canggu	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
52	Batu Brak	Kotabesi	488.461.650	133.991.650	116.490.000	121.490.000	116.490.000
53	Batu Brak	Sukaraja	308.761.650	89.066.650	71.565.000	76.565.000	71.565.000
54	Batu Brak	Kerang	333.061.650	95.141.650	77.640.000	82.640.000	77.640.000
55	Batu Brak	Teba Liokh	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
56	Sukau	Tanjung Raya	619.561.650	166.766.650	149.265.000	154.265.000	149.265.000
57	Sukau	Hanakau	561.361.650	152.216.650	134.715.000	139.715.000	134.715.000
58	Sukau	Buay Nyerupa	570.961.650	154.616.650	137.115.000	142.115.000	137.115.000
59	Sukau	Tapak Siring	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
60	Sukau	Jaga Raga	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
61	Sukau	Pagar Dewa	512.761.650	140.066.650	122.565.000	127.565.000	122.565.000
62	Sukau	Suka Mulya	430.261.650	119.441.650	101.940.000	106.940.000	101.940.000
63	Sukau	Bandar Baru	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
64	Sukau	Bumi Jaya	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
65	Sukau	Teba Pering Jaya	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
66	Gedung Surian	Gedung Surian	537.061.650	146.141.650	128.640.000	133.640.000	128.640.000
67	Gedung Surian	Puramekar	522.361.650	142.466.650	124.965.000	129.965.000	124.965.000
68	Gedung Surian	Ciptawaras	439.861.650	121.841.650	104.340.000	109.340.000	104.340.000
69	Gedung Surian	Trimulyo	546.661.650	148.541.650	131.040.000	136.040.000	131.040.000
70	Gedung Surian	Mekarjaya	595.261.650	160.691.650	143.190.000	148.190.000	143.190.000

71	Kebun Tebu	Pura Jaya	425.161.650	118.166.650	100.665.000	105.665.000	100.665.000
72	Kebun Tebu	Pura Wiwitan	400.861.650	112.091.650	94.590.000	99.590.000	94.590.000
73	Kebun Tebu	Tribudi Syukur	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
74	Kebun Tebu	Muara Jaya I	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
75	Kebun Tebu	Muara Jaya Ii	430.261.650	119.441.650	101.940.000	106.940.000	101.940.000
76	Kebun Tebu	Tri Budi Makmur	333.061.650	95.141.650	77.640.000	82.640.000	77.640.000
77	Kebun Tebu	Tugu Mulya	333.061.650	95.141.650	77.640.000	82.640.000	77.640.000
78	Kebun Tebu	Cipta Mulya	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
79	Kebun Tebu	Muara Baru	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
80	Kebun Tebu	Sinar Luas	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
81	Air Hitam	Sidodadi	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
82	Air Hitam	Semarang Jaya	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
83	Air Hitam	Sumber Alam	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
84	Air Hitam	Gunungterang	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
85	Air Hitam	Suka Jadi	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
86	Air Hitam	Sri Menanti	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
87	Air Hitam	Sinar Jaya	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
88	Air Hitam	Rigis Jaya	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
89	Air Hitam	Suka Damai	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
90	Air Hitam	Manggarai	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
91	Pagar Dewa	Pahayu Jaya	415.561.650	115.766.650	98.265.000	103.265.000	98.265.000
92	Pagar Dewa	Basungan	439.861.650	121.841.650	104.340.000	109.340.000	104.340.000
93	Pagar Dewa	Mekar Sari	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
94	Pagar Dewa	Sidomulyo	546.661.650	148.541.650	131.040.000	136.040.000	131.040.000
95	Pagar Dewa	Sidodadi	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
96	Pagar Dewa	Marga Jaya	430.261.650	119.441.650	101.940.000	106.940.000	101.940.000
97	Pagar Dewa	Suka Jaya	430.261.650	119.441.650	101.940.000	106.940.000	101.940.000
98	Pagar Dewa	Batu Api	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
99	Pagar Dewa	Pagar Dewa	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
100	Pagar Dewa	Suka Mulya	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
101	Batu Ketulis	Argomulyo	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
102	Batu Ketulis	Batu Kebayan	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
103	Batu Ketulis	Atar Bawang	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
104	Batu Ketulis	Campang Tiga	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
105	Batu Ketulis	Luas	473.761.650	130.316.650	112.815.000	117.815.000	112.815.000
106	Batu Ketulis	Bakhu	464.161.650	127.916.650	110.415.000	115.415.000	110.415.000
107	Batu Ketulis	Way Ngison	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
108	Batu Ketulis	Kubu Liku Jaya	430.261.650	119.441.650	101.940.000	106.940.000	101.940.000
109	Batu Ketulis	Sumber Rejo	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
110	Batu Ketulis	Atar Kuwau	430.261.650	119.441.650	101.940.000	106.940.000	101.940.000
111	Lumbok Seminung	Lombok	439.861.650	121.841.650	104.340.000	109.340.000	104.340.000
112	Lumbok Seminung	Heni Arong	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
113	Lumbok Seminung	Suka Banjar	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
114	Lumbok Seminung	Lombok Timur	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
115	Lumbok Seminung	Suka Banjar II Ujung Rembun	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
116	Lumbok Seminung	Suka Maju	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
117	Lumbok Seminung	Ujung	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
118	Lumbok Seminung	Keagungan	405.961.650	113.366.650	95.865.000	100.865.000	95.865.000
119	Lumbok Seminung	Tawan Suka Mulya	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
120	Lumbok Seminung	Pancur Mas	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
121	Lumbok Seminung	Lombok Selatan	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
122	Bandar Negeri Suoh	Suoh	619.561.650	166.766.650	149.265.000	154.265.000	149.265.000
123	Bandar Negeri Suoh	Sri Mulyo	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
124	Bandar Negeri Suoh	Bandar Agung	741.061.650	197.141.650	179.640.000	184.640.000	179.640.000
125	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	415.561.650	115.766.650	98.265.000	103.265.000	98.265.000
126	Bandar Negeri Suoh	Bumi Hantatai	512.761.650	140.066.650	122.565.000	127.565.000	122.565.000
127	Bandar Negeri Suoh	Gunung Ratu	439.861.650	121.841.650	104.340.000	109.340.000	104.340.000
128	Bandar Negeri Suoh	Tanjung Sari	357.361.650	101.216.650	83.715.000	88.715.000	83.715.000
129	Bandar Negeri Suoh	Negeri Jaya	488.461.650	133.991.650	116.490.000	121.490.000	116.490.000
130	Bandar Negeri Suoh	Tembelang	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
131	Bandar Negeri Suoh	Tri Mekar Jaya	381.661.650	107.291.650	89.790.000	94.790.000	89.790.000
Total			**55.844.980.000**	**15.517.031.150**	**13.224.315.000**	**13.879.315.000**	**13.224.318.850**

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

1							
2							
3							
4							